



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/Permentan/PK.110/11/2015
TENTANG
PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA
TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 - b. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standardisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar, dan untuk memberikan kepastian usaha perbenihan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin mutu benih bina perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, dan Benih Pokok.
5. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
6. Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
7. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
8. Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.
9. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
10. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian

kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.

11. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
12. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
13. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
14. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.
15. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
16. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
17. Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas fungsi di bidang tanaman pangan atau tanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak,

dengan tujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak yang berkesinambungan;
- b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
- c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna;
- d. menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi Benih Bina;
- b. sertifikasi Benih Bina;
- c. peredaran Benih Bina; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRODUKSI BENIH BINA

Pasal 4

- (1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
- (2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).
- (4) Benih F1 hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

Pasal 5

- (1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diproduksi oleh dan di bawah Pengawasan Pemulia Tanaman atau institusi pemulia.
- (2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (5) BR F1 hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur-galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu Varietas hibrida.

Pasal 6

- (1) Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui Pola Perbanyak Benih Ganda untuk kelas BP dan BR.
- (2) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BP1 diproduksi dari kelas BP sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (3) Perbanyak kelas BR untuk benih aneka kacang dan umbi diproduksi dari BP 1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

- (4) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BR1 diproduksi dari kelas BR, dan BR2 diproduksi dari kelas BR1 sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (5) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP.
- (6) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan pertama dari BR, yang standar mutunya sama dengan BR.
- (7) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan dari BR1, yang standar mutunya sama dengan BR.

Pasal 7

- (1) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk benih kedelai dapat diperbanyak dengan cara:
 - a. kelas BP1, diproduksi dari kelas BP sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - b. kelas BP2, diproduksi dari kelas BP1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - c. kelas BR, diproduksi dari kelas BP2, BP1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - d. kelas BR1, diproduksi dari kelas BR sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - e. kelas BR2, diproduksi dari kelas BR1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - f. kelas BR3, diproduksi dari kelas BR2 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem

standardisasi nasional; dan

- g. kelas BR4, diproduksi dari kelas BR3 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (2) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP.
- (3) BP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BP1 yang standar mutunya sama dengan BP.
- (4) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
- (5) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR1 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
- (6) BR3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR2 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
- (7) BR4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR3 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

Pasal 8

- (1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.
- (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Benih Bina apabila:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

atau

- c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih Bina.

Pasal 9

- (1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis Tanaman dan rencana produksi.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
 - b. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan);
 - c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

- atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
 - g. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) calon Produsen Benih mengajukan permohonan benih kepada bupati/walikota dengan persyaratan:
- a. identitas dan alamat domisili yang benar;
 - b. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi;
 - c. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi Benih Tanaman pangan; dan
 - d. Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk benih tanaman hijauan pakan ternak diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 huruf g Produsen Benih Bina mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana pengolahan benih, sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota setelah menerima permohonan izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, harus memberikan jawaban menerima atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina oleh bupati/walikota.
- (5) Apabila izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Produsen Benih Bina wajib:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu untuk produsen yang mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan bidang perbenihan;
- c. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
- d. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; dan
- e. memberikan keterangan kepada Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan apabila diperlukan.

Pasal 14

Izin produksi Benih Bina atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama perusahaan masih operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina.

Pasal 15

- (1) Pemberian izin usaha di bidang perbenihan dalam rangka penanaman modal asing terlebih dahulu wajib memperoleh rekomendasi teknis.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman pangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman hijauan pakan ternak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Produksi Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB III

SERTIFIKASI BENIH BINA

Pasal 17

- (1) Untuk memproduksi Benih Bina mengikuti prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (2) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap:
 - 1) kebenaran Benih Sumber;
 - 2) lapangan dan pertanaman;
 - 3) isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
 - 4) alat panen benih dan pengolahan benih;
 - 5) tercampurnya benih; dan
 - 6) pengolahan benih untuk tanaman pangan.
 - b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu

- benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/ atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan;
- c. Pengawasan pemasangan Label.
- (3) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - b. Produsen Benih Bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, kecuali untuk Benih Tanaman hijauan pakan ternak; atau
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 18

Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Produsen Benih yang telah terdaftar atau memperoleh Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina dan belum menerapkan sistem manajemen mutu.

Pasal 19

- (1) Benih Bina yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat Benih Bina.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai standar mutu kelas Benih Bina yang dapat dipenuhi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan dalam bentuk surat keterangan dari Pemulia Tanaman yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

kelas BS yang menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia.

Pasal 20

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicabut apabila:

- a. data kelompok Benih Bina tidak sesuai dengan data awal kelompok Benih Bina yang diajukan; dan/atau
- b. kelompok Benih Bina berpindah tempat tanpa sepengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 21

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan pemeriksaan proses pengolahan Benih Bina.

Pasal 22

- (1) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan sebelum kegiatan pemeriksaan lapangan dilaksanakan.
- (2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan Benih Sumber.
- (2) Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isolasi dan unit sertifikasi.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada fase-fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih sesuai dengan komoditasnya.
- (2) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kebenaran Varietas dan kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan Tanaman lain atau Varietas lain dan/atau ada tidaknya organisme pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa benih sesuai dengan komoditasnya.
- (3) Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus setelah memenuhi standar kemurnian genetik.
- (4) Pertanaman yang belum memenuhi standar kemurnian genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi standar kemurnian genetik, sertifikasi tidak dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada produsen.

Pasal 25

- (1) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan sebagai kelompok benih.
- (2) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi jenis, Varietas, nomor kelompok benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen.

Pasal 26

- (1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium.
- (2) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih.

- (3) Pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih dilakukan sesuai ketentuan, yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan mutu benih di gudang dilaksanakan terhadap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi.
- (2) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui status kesehatan benih.
- (3) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar kesehatan benih.
- (4) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang yang belum memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi standar mutu, maka Sertifikasi Benih tidak dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang diberitahukan kepada produsen benih.

Pasal 28

- (1) Untuk Benih yang diperbanyak dalam bentuk stek atau anakan tidak dilakukan pemeriksaan kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tetapi cukup dilakukan pemeriksaan siap edar dilapangan dan dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu siap edar yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan siap edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat panen benih.

Pasal 29

- (1) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS diberikan dalam bentuk surat keterangan Pemulia Tanaman dan/atau Label benih yang menerangkan tentang kemurnian Varietas.
- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:
 - a. BS berwarna kuning;
 - b. BD berwarna putih;
 - b. BP, BP1, dan BP2 berwarna ungu; dan
 - c. BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4 berwarna biru.

Pasal 30

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Legalisasi Label berupa nomor seri Label dan stempel, hologram atau segel.
- (3) Dalam hal produsen benih memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat melabel sendiri benih produknya, kecuali untuk Benih Tanaman hijauan pakan ternak.
- (4) Label BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a diterbitkan oleh institusi pemulia yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dipasang oleh produsen Benih Bina sebagai berikut:

- a. Benih Tanaman pangan pada setiap kemasan;
 - b. Benih Tanaman hijauan pakan ternak sesuai dengan jenis benih dan komoditasnya.
- (2) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 32

- (1) Kemasan dapat berupa kantong, wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu serta kesehatan benih.
- (3) Informasi pada kemasan Benih Bina antara lain:
 - a. identitas produsen dan/atau pengedar benih;
 - b. jenis komoditas dan nama Varietas;
 - c. nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi Produsen Benih Bina yang menerapkan sertifikasi sistem manajemen mutu;
 - d. volume benih dalam kemasan;
 - e. perlakuan khusus yang diperlukan;
 - f. untuk Benih Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG) harus mencantumkan kode PRG (*event*); dan
 - g. bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan.

Pasal 33

- (1) Untuk menghindari penurunan mutu Benih Bina, setiap pengangkutan benih harus menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis dan bentuk Benih Bina.
- (2) Tempat penyimpanan Benih Bina dapat berupa gudang, ruang terbuka, ruang pendingin, rumah kaca atau lainnya yang tidak mempengaruhi penurunan mutu Benih Bina.

Pasal 34

Biaya Sertifikasi Benih Bina yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan.
- (2) LSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan akreditasi.
- (3) LSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai komoditas binaan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada lembaga akreditasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih.

Pasal 36

- (1) Produsen Benih Bina yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diberikan sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan dapat melaksanakan proses jaminan mutu yang setara dengan sertifikasi benih.
- (2) Produsen Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki karyawan di bidang Pengawasan mutu dan dapat melakukan seluruh rangkaian proses sistem manajemen sesuai dengan persyaratan baku.
- (3) Produsen Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM

yang memberikan sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

- (4) Laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan dan paling kurang berisi jenis, Varietas, volume produksi, dan stok benih.

Pasal 37

- (1) Laporan LSSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:
 - a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi;
 - b. status dan nomor akreditasi;
 - c. ruang lingkup akreditasi;
 - d. perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga;
 - e. pelaksanaan sertifikasi manajemen mutu yang diberikan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah disertifikasi;
 - b. ruang lingkup benih dan Varietas yang diproduksi;
 - c. lokasi produksi Benih Bina; dan
 - d. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan.
- (3) Dalam hal terjadi penerbitan sertifikat baru, pencabutan atau pembekuan status sertifikat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah, LSSM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB IV
PEREDARAN BENIH BINA

Pasal 39

- (1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina.
- (2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari bupati/walikota.
- (3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
 - b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
 - c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan
 - d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, kepada calon Pengedar Benih Bina diberikan tanda daftar pengedar Benih Bina.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, untuk benih tanaman hijauan pakan ternak diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d Pengedar Benih Bina mengajukan permohonan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi

Benih.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih.

Pasal 41

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, bupati/walikota harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda daftar pengedar Benih Bina.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan tanda daftar pengedar benih oleh bupati/ walikota.
- (5) Apabila tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan pelabelan ulang dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d.

Pasal 42

Pengedar Benih Bina wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diedarkan;
- c. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih Bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun;
- d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan; dan
- e. melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 43

Tanda daftar Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku selama pengedar masih operasional melakukan usaha Peredaran Benih Bina.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peredaran Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran Benih Bina dilakukan oleh Direktur Jenderal, dinas provinsi/kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tanaman pangan atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan produksi, sertifikasi dan peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina;
 - c. mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar Benih Bina;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran Benih Bina.

Pasal 46

- (1) Pengawasan Peredaran Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan terhadap dokumen dan/atau benih melalui pengecekan mutu dan/atau pelabelan ulang.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 47

Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 48

- (1) Pengecekan mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan apabila ada dugaan ketidaksesuaian mutu Benih Bina yang beredar dengan standar mutu Benih Bina.
- (2) Pengecekan Mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui uji laboratorium dan/atau uji lapangan sesuai dengan jenis Tanaman.
- (3) Benih Bina yang sedang dalam pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari Peredaran.
- (4) Apabila dari hasil pengecekan mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak memenuhi standar mutu harus ditarik dari Peredaran.
- (5) Penarikan Benih Bina yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab produsen dan/atau pengedar Benih Bina.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Benih Tanaman dan/atau Pengawas Mutu Pakan belum

menyampaikan hasil pengecekan mutu, Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap masih memenuhi standar mutu dan dapat diedarkan.

Pasal 49

- (1) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan terhadap Benih Bina:
 - a. masa edarnya menjelang berakhir, baik yang proses sertifikasinya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih maupun Benih Bina yang diproduksi oleh Produsen Benih Bina yang telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Label sebelumnya dikeluarkan oleh negara lain.
- (2) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih Bina di laboratorium, atau pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan.
- (3) Hasil uji laboratorium atau pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan dinyatakan lulus apabila memenuhi Standar Mutu Benih Bina yang berlaku.
- (4) Pengujian mutu Benih Bina di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Benih Bina bentuk biji.
- (5) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Benih Bina selain bentuk biji.

Pasal 50

- (1) Pelabelan ulang untuk Benih Bina yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih di wilayah tempat Benih Bina beredar, atas permohonan produsen yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari menjelang habis masa berlaku Label.

Pasal 51

- (1) Pengujian laboratorium, pemeriksaan dokumen dan gudang atau tempat penyimpanan untuk pelabelan ulang terhadap Benih Bina yang berasal dari negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan sebelum Benih Bina diedarkan.
- (2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium yang kompeten di bidang uji mutu benih sesuai dengan ruang lingkup pengujian.
- (3) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Pelabelan ulang terhadap Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu yang berlaku.

Pasal 52

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Bina kepada Dinas yang membidangi Tanaman pangan dan/atau peternakan dan kesehatan hewan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 53

Pengawasan produsen dan Pengedar Benih Bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 54

- (1) Produsen benih yang telah menerapkan sistem

manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mengusulkan pencabutan sertifikat sistem manajemen mutu kepada LSSM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Lembaga Akreditasi.
- (3) Dalam hal Produsen belum menerapkan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada bupati/walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mencabut izin atau tanda daftar sebagai produsen Benih Bina.
- (5) Apabila pencabutan izin atau tanda daftar tidak diterbitkan bupati/walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih tidak melayani sertifikasi benih terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 55

- (1) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada bupati/walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mencabut tanda daftar sebagai pengedar Benih Bina.

Pasal 56

- (1) LSSM yang tidak melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diberikan peringatan tertulis 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Direktur Jenderal mengusulkan kepada lembaga akreditasi untuk mencabut sertifikat akreditasi dari LSSM yang bersangkutan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Permohonan Izin dan tanda daftar produsen, dan Pengedar Benih Bina yang telah diajukan sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015.

- (2) Izin dan tanda daftar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap masih berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan diundangkannya Peraturan ini, ketentuan tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1774